

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum di kawasan Waduk Situ Patok, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 memiliki dasar hukum yang kuat sebagai instrumen pengaturan ketertiban umum di kawasan strategis Waduk Situ Patok. Akan tetapi, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana penegakan, kurang optimalnya sosialisasi Perda kepada masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya tekanan kepentingan ekonomi masyarakat sekitar kawasan waduk. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta teori implementasi kebijakan George Edward III dan Van Meter dan Van Horn, efektivitas Perda dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi aparat pelaksana, struktur birokrasi, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan ketertiban umum secara optimal.
2. Satpol PP sebagai aparat penegak Perda telah menjalankan tugasnya melalui sosialisasi, patroli rutin, pemberian imbauan, serta tindakan penertiban terhadap pelanggaran di kawasan Waduk Situ Patok. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada tindakan represif dibandingkan pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas penunjang, dan koordinasi antarinstansi turut mempengaruhi efektivitas penegakan Perda. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran ketertiban umum masih sering terjadi secara berulang dan menunjukkan

bahwa implementasi Perda belum sepenuhnya mampu membangun kepatuhan hukum masyarakat secara substantif.

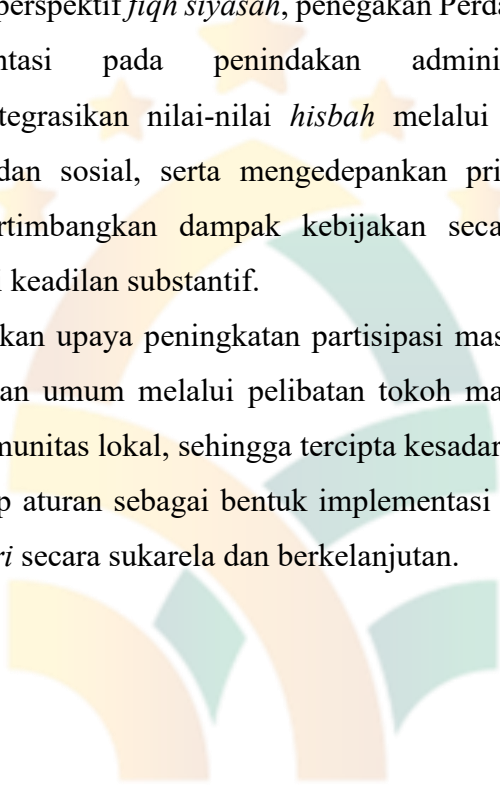
Prinsip *hisbah* tercermin dalam fungsi pengawasan dan penertiban yang dilakukan Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerusakan di ruang publik. Prinsip *masalah* terlihat pada tujuan penegakan Perda untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih menimbulkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat kecil yang terdampak penertiban. Sementara itu, prinsip ketaatan kepada *ulil amri* menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi Perda sebagai produk hukum pemerintah daerah yang sah. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan bahwa legitimasi sosial kebijakan masih perlu diperkuat melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif agar penegakan Perda tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga mampu menciptakan kesadaran hukum dan kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Satuan Polisi Pamong Praja perlu mengoptimalkan strategi penegakan Peraturan Daerah dengan mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif, seperti peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta pembinaan terhadap pelaku pelanggaran, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum secara substantif.
2. Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur Satpol PP, baik dari segi jumlah personel, kompetensi, maupun sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, agar penegakan Perda dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

3. Pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan solutif terhadap masyarakat terdampak, khususnya pedagang kecil, melalui penyediaan alternatif seperti relokasi yang layak, penataan zona usaha, dan program pemberdayaan ekonomi, sehingga tercipta keseimbangan antara ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.
4. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, penegakan Perda hendaknya tidak hanya berorientasi pada penindakan administratif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai *hisbah* melalui pendekatan pembinaan moral dan sosial, serta mengedepankan prinsip *maslahah* dengan mempertimbangkan dampak kebijakan secara komprehensif, agar tercapai keadilan substantif.
5. Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum melalui pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal, sehingga tercipta kesadaran kolektif dan ketaatan terhadap aturan sebagai bentuk implementasi prinsip ketaatan kepada *ulil amri* secara sukarela dan berkelanjutan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON